



Mojokerto
Full of Maipahit Greatness

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

2024|



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Pelaksanaan tahapan pembangunan diperlukan dokumen perencanaan, baik jangka menengah ataupun jangka pendek (satu tahun). Untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026, sedangkan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 menggambarkan program dan kegiatan serta anggaran indikatif selama empat bulan kedepan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini dapat memberikan arah pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama satu tahun kedepan.

Mojokerto, Agustus 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO


YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19680813 199603 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Penyusunan.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penyusunan.....	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	22
2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
3.1. Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah.....	39
3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	42
BAB IV PENUTUP.....	67
4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja.....	67
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	68
4.3. Rencana Tindak Lanjut	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2024. Penyusunan Perubahan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Perubahan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Perubahan APBD. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Keduanya merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru yang merupakan penggabungan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dengan Pemerintahan Desa yang sebelumnya merupakan Tupoksi Bagian Pemerintahan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DPMD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai Kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional serta penjangkaran aspirasi secara bertahap melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD yang selanjutnya diformulasikan melalui Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Jadi Rencana Kerja DPMD disusun dengan berdasarkan pola kombinasi pendekatan secara terpadu yaitu pendekatan secara teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memuat perubahan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu satu tahun kedepan. Selanjutnya secara teknis operasional disusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan RKA OPD) yang merupakan penjabaran teknis dan anggaran Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan RKA OPD) ini merupakan bagian dari proses penyusunan Perubahan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RPAPBD).

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memberikan arahan kemampuan dan kemandirian masyarakat baik dibidang sosial budaya, kelembagaan, ekonomi maupun teknologi terapan sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan diri, meningkatkan harkat dan martabatnya serta mengembangkan kemandirian secara maksimal. Selain itu, Perubahan Renja DPMD ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan,

sasaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2020, selanjutnya Visi dan Misi tersebut menjadi visi dan misi Daerah.

Dengan demikian Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada PRKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dan Program Strategis Nasional Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Pemerintah. Serta menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Penyusunan

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latarbelakang penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah serta Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen PRKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RPAPBD

1.2. Landasan Penyusunan

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang menjelaskan :

- Catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan,
- Kaidah-kaidah pelaksanaan,
- Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Perubahan Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2024. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sampai dengan triwulan II Tahun 2024, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam, 5 (lima) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMD sampai dengan triwulan II Tahun 2024 secara umum sudah selaras dengan RENCANA KERJA dan RENSTRA DPMD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja triwulan II Perangkat Daerah dan atau realisasi APBD. Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan realisasi Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2. (T-C.29) dibawah ini :

Tabel 2.2. (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2023)			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Th. Berjalan (2024)	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan & Sub Keg. s/d Th. berjalan (TW 2 Th. 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1	3			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
2	1	3	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,76 (A)	85,18 (A)	84,26 (A)	85,18 (A)	101%	84,76 (A)	85,30 (A)	101%
						Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Jenis inovasi	2 Jenis inovasi	2 Jenis inovasi	2 Jenis inovasi	100 %	2 Jenis inovasi	2 Jenis inovasi	100 %
2	1	3	0	2.0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	93%	120,01%	92%	120,01%	133%	93%	99%	106%

2	1 3	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	6 Dokumen	3 Dokumen	50 %
2	1 3	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100 %	18 Laporan	10 Laporan	57%
2	1 3	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	94,94%	90%	94,94%	105%	90%	49,27%	55%
2	1 3	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang/ 14 bulan	33 orang/ 14 bulan	33 orang/ 14 bulan	33 orang/ 14 bulan	100%	33 orang/ 14 bulan	33 orang/ 14 bulan	100%
2	1 3	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	78%	86,04%	77%	86,04%	111,74 %	78%	-	-
2	1 3	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%	90%	90%	100%	90%	50%	55%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	-	-
2	1 3	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket	24 paket	24 paket	24 paket	100%	24 paket	12 paket	50%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	2 Paket	50%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%

2	1 3	0 1	2.0 6	0 7	Penyediaan Bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	2 Paket	50%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	76 Laporan	72 Laporan	76 Laporan	105,56 %	48 Laporan	36 Laporan	60%
2	1 3	0 1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%	90%	90%	100%	90%	90%	100%
2	1 3	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	-	-	-	-	12 laporan	-	-
2	1 3	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
2	1 3	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	94%	90%	94%	104,4%	90%	85 %	94 %
2	1 3	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	17 Unit	17 Unit	100%	17 Unit	7 Unit	41%
2	1 3	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	20 Unit	10 Unit	50%

2	1 3	0 2			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	20%	20%	20%	20%	100%	20%	-	-
2	1 3	0 2	2.0 1		Penyelenggaraan Penataan desa	Cakupan tujuan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	-	-
2	1 3	0 2	2.0 1	0 6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	-	-
2	1 3	0 2			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	10%	18,2%	10%	18,2%	182%	10%	5%	50 %
2	1 3	0 2	2.0 1	0 2	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	220 Desa	220 Desa	220 Desa	100%	220 Desa	220 Desa	100%
2	1 3	0 2	2.0 1	0 3	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%
2	1 3	0 2	2.0 1	0 6	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	-	-
2	1 3	0 4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	92%	99,41%	91%	99,41%	109,2%	92%	89,41%	98,2%

2	1 3	0 4	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	67%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	50 Dokumen	100%	150 Dokumen	150 Dokumen	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Dokumen	339 Dokumen	340 Dokumen	339 Dokumen	99,71%	299 Dokumen	-	-
2	1 3	0 4	2.0 1	0 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	299 Dokumen	299 Dokumen	299 Dokumen	100%	299 Dokumen	299 Dokumen	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	100 Orang	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100 Dokumen	50 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100%	50 Dokumen	27 Dokumen	56%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	100%	304 Dokumen	171 Dokumen	56%

2	1 3	0 4	2.0 1	1 3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	100%	36 Dokumen	9 Dokumen	25%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	144 Orang	144 Orang	144 Orang	144 Orang	100%	144 Orang	-	-
2	1 3	0 4	2.0 1	1 7	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	304 Dokumen	100%	304 Dokumen	304 Dokumen	100%
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	88%	88%	86%	88%	102,32 %	88%	87%	98%
2	1 3	0 5	2.0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	75%	80%	75%	80%	106,67 %	75%	70%	93%

2	1 3	0 5	2.0 1	0 3	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	67%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	479 Lembaga	479 Lembaga	479 Lembaga	479 Lembaga	100%	479 Lembaga	379 Lembaga	79%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 8	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	9 Dokumen	8 Dokumen	9 Dokumen	112,50 %	8 Dokumen	6 Dokumen	75%

2	1 3	0 5			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	76%	78,99%	74%	78,99%	106,74 %	76%	75%	96%
2	1 3	0 5	2.0 1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan diberdayakan	70%	70%	70%	70%	100%	70%	50%	60%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	2 Dokumen	67%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	2 Laporan	67%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Melihat kondisi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan program/kegiatan dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Mengoptimalkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Program kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2016 - 2024, hasil pencapaian kinerja dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak akan menjadi tolok ukur kinerja. Tolok ukur kinerja yang telah ditentukan sebagai dasar untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.3. (T-C.30) berikut dibawah ini :

Tabel 2.3. (T-C. 30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021 – 2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2025	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	0,7380	0,7535	0,7690	0,7845	0,8000	0,8156	0,7453	0,7663	0,7690	0,8256	0,8275	0,8325	IKD terlampaui
2	Jumlah Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IKK terpenuhi
3	Jumlah Desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	80	60	40	20	10	0	102	63	0	0	0	0	IKK terpenuhi
4	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	40	50	58	66	72	78	45	69	219	255	275	290	IKK dan IKU terlampaui
5	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif		IKK	-	70 %	72 %	74 %	76 %	78 %	80 %	70,03 %	74,48 %	76 %	76 %	78 %	80 %	IKU terlampaui
6	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif		IKK	-	85 %	85 %	86 %	87 %	88 %	89 %	86 %	88 %	88 %	88 %	89 %	90 %	IKU terlampaui

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD antara lain :

1. Teknologi informasi yang menuntut kesiapan SDM yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program/kegiatan;
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen dalam rangka sinergitas pelaksanaan program/kegiatan;
3. Kebijakan Pemerintah yang menimbulkan dampak yang kurang mendukung terhadap pencapaian kinerja program/kegiatan;

4. Peraturan perundang-undangan yang belum dilengkapi dengan peraturan teknis sebagai penjabaran pelaksanaan tugas;

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Adanya produk hukum/Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan;
- 3) Adanya pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi).

Faktor Kelemahan Organisasi :

- 1) Kurangnya koordinasi;
- 2) Terbatasnya anggaran;
- 3) Terbatasnya SDM PNS, tidak sesuai dengan analisis jabatan;
- 4) Terbatasnya Sarpras yang membutuhkan pengadaan dan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi. Faktor eksternal antara lain :

1. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sector.

Faktor Peluang Organisasi :

- a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat pedesaan, mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin.
- b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;
- e. Tingginya keinginan masyarakat dalam pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Tepat Guna.

Faktor Tantangan Organisasi :

- a. Masih belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat.
- b. Adanya pasar bebas atau era globalisasi.
- c. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
- d. Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance).
- e. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- g. Masih kurang optimalnya keswadayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan program kegiatan untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pencapaian target masih belum mencapai titik yang optimal, hal tersebut dikarenakan :

1. Masih lemahnya mekanisme monitoring, evaluasi dan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa;
2. Belum optimalnya peran aktif kelompok masyarakat tertentu dalam pembangunan, bahwa tidak semua masyarakat terlibat dalam pemberdayaan masyarakat desa.
3. Masih kurangnya akses/informasi bagi masyarakat desa mengenai program pemberdayaan masyarakat desa;
4. Belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peran besar yang diterima oleh desa dengan adanya ADD dan Dana Desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
5. DPMD sudah sering melakukan pembinaan terhadap Kades dan Perangkat Desa, baik melalui sosialisasi, Bimtek maupun diklat. Namun faktanya, masih banyak Kades atau Perangkat Desa yang tidak memahami substansi dari pembinaan yang dilakukan.
6. Belum optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang mal-administrasi.
7. Kurang adanya kesinambungan suatu kegiatan/program, terutama untuk program pemberdayaan yang membutuhkan skema keberlanjutan sampai periode tertentu, tidak semua hasil pemberdayaan dapat diikuti dengan pembinaan lebih lanjut.
8. Masih kurangnya peningkatan pengembangan usaha ekonomi.
9. Masih kurangnya peningkatan penguatan kelembagaan dan pengembangan SDM di tingkat desa

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Berdasarkan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapny sebagaimana tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4. (T-C.31)
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	4	5	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,26 (A)	5,445,534,000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,26 (A)	5,626,414,000	
		Kab. Mojokerto	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis inovasi			Kab. Mojokerto	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis inovasi		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	93%	7,500,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	93%	7,500,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7,500,000	

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	4,963,024,000		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	5,143,904,000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/14 bulan	4,963,024,000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/14 bulan	5,143,904,000	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	183,250,000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	183,250,000	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	27,250,000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	27,250,000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	30,000,000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	30,000,000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30,000,000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30,000,000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4,000,000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4,000,000	
		Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	42,000,000		Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	42,000,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50,000,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	50,000,000	

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	176,760,000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	176,760,000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8,760,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8,760,000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	168,000,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	168,000,000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	115,000,000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	115,000,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	95,000,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	95,000,000	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20,000,000		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20,000,000	

II	Program Penataan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang tertata dengan baik	8 %	175,000,000	Program Penataan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang tertata dengan baik	8 %	175,000,000	
	Penyelenggaraan Penataan desa	Kab. Mojokerto	Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan	24 Desa	175,000,000	Penyelenggaraan Penataan desa	Kab. Mojokerto	Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan	24 Desa	175,000,000	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Unit	175,000,000	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Unit	175,000,000	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan
III	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Kab. Mojokerto	Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik	70%	123,000,000	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Kab. Mojokerto	Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik	70%	288,000,000	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	123,000,000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	288,000,000	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75,000,000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	75,000,000	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	48,000,000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	213,000,000	Mendukung SDG's
IV	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91%	7,720,822,717	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91%	8,185,281,117	

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				7,720,822,717	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				8,185,281,117	
		Kab. Mojokerto	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	18 Kegiatan		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	18 Kegiatan		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	30,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	30,000,000	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	150 Dokumen	20,000,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	150 Dokumen	20,000,000	Mendukung SDG's
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Dokumen	75,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Dokumen	75,000,000	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	150,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	431,458,400	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	40,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	40,000,000	Mendukung SDG's

	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	20,000,000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	20,000,000	Mendukung SDG's
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	304 Dokumen	75,000,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	304 Dokumen	97,000,000	Mendukung SDG's
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	72 Dokumen	40,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	72 Dokumen	40,000,000	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	30,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	155,000,000	Mendukung SDG's
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	75 Desa	50,000,000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	75 Desa	50,000,000	Mendukung SDG's
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Dokumen	6,885,822,717	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Dokumen	6,885,822,717	Mendukung SDG's
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	225,000,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	225,000,000	Mendukung SDG's
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang	105 BUMDesa		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang	105 BUMDesa		

	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50 Dokumen	80,000,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50 Dokumen	116,000,000	Program Prioritas Pemda
V	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat				715,000,000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat				737,000,000	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	88%	590,000,000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	88%	590,000,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdaaan Kelembagaan Masyarakat	18 Kegiatan	590,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdaaan Kelembagaan Masyarakat	18 Kegiatan	590,000,000	

	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	75,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	75,000,000	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan dan Prevalensi Stunting
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	554 Lembaga	210,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	554 Lembaga	210,000,000	Mendukung SDG's dan Prevalensi Stunting
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	75,000,000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	75,000,000	Mendukung SDG's

	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	230,000,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokumen	230,000,000	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan dan Prevalensi Stunting
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	76%	125,000,000	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	76%	147,000,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif	6 Kegiatan	125,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif	6 Kegiatan	147,000,000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	75,000,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	97,000,000	Mendukung SDG's Program Penanggulangan Kemiskinan

	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokert o	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	50,000,000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokert o	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	50,000,000	Mendukung SDG's
JUMLAH					14,179,356,717					15,011,695,117	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mengacu pada program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen dokumen perencanaan yang ada, Rencana Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga disusun berdasarkan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan isu-isu strategis terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, serta Program Pengembangan Nilai Budaya dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dari masyarakat (komunitas masyarakat) diusulkan melalui mekanisme perencanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan di tingkat Kabupaten Mojokerto. Hasil usulan melalui Musrenbang Kabupaten Mojokerto serta Pokir Dewan untuk tahun 2024 yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana table 2.10. berikut :

Tabel 2.5. (T-C. 32)

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi Masyarakat	Desa Kedungudi Kec. Trawas Kab. Mojokerto	Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan dan pemasaran produk unggulan desa	Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran: Rp. 38.000.000,-	Aspirasi masyarakat, usulan diproses/diteruskan
2	Bantuan Penyertaan Modal BUMDesa	Dsn. Garung Desa Bangeran Kec. Dawarbalandong Kab. Mojokerto	Sangat membutuhkan bantuan Keuangan untuk penyertaan atau Penguatan Modal Bumdes, demi peningkatan Bumdesa "Bangjozz" kedepan		Aspirasi masyarakat, usulan diproses/diteruskan
3	Bantuan Penyertaan Modal BUMDesa	Desa Jumeneng Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto	BUMDesa butuh bantuan pendanaan banyak ide ide yang tidak terealisasi karena kurangnya dana		Aspirasi masyarakat, usulan diproses/diteruskan
4	Fasilitasi dan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)	Dusun Sidotangi Ds. Cinandang Kec. Dawarbalandong Kab. Mojokerto	Kondisi rumah banyak yang rusak		Aspirasi masyarakat, usulan kembalikan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan.

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam

mewujudkan misinya menetapkan tujuan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Misi 2 : ” Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan.” maka ditetapkan tujuan DPMD Kabupaten Mojokerto yang mengacu pada sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

” Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat “

Dengan indikator tujuan : “ **Angka Indeks Desa Membangun “**

B. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran pembangunan dengan rincian sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2024

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat		Angka Indeks Desa Membangun	0,8256
		Mewujudkan Desa yang mandiri	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	255 Desa
		Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,26 (A)
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,95 %
			Indeks Profesionalitas ASN	87,10 (Tinggi)
		Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis inovasi

3.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DPMD) Tahun 2024. Perubahan Renja DPMD merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran DPMD (RKA PAPBD DPMD) Tahun 2024.

Di dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 memuat **5 program, 10 kegiatan dan 34 sub kegiatan** yang akan dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Mojokerto dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 15,011,695,117,-** berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 (P-RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2024). Untuk itu seluruh program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang menjadi ruang lingkup DPMD dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Berdasarkan prioritas pembangunan yang didasarkan pada pencapaian pembangunan sampai dengan 2026 dan prediksi pelaksanaan pembangunan satu tahun kedepan, maka Perubahan Renja DPMD pada tahun 2024 ini akan diarahkan untuk kegiatan yang menunjang :

1. Peningkatan pelaksanaan pembinaan, kerjasama dengan Badan/Dinas lain di seluruh kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mencapai tertib pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan;
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Dinas lain di bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa, Bidang Bina Pemerintahan Desa, serta Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana dan pengelola di DPMD bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa, Bidang Bina Pemerintahan Desa, serta Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;

4. Peningkatan pelaksanaan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan serta penyampaian laporan seluruh kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kepala Daerah.

Adapun program dan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Program : Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Program yang dilaksanakan meliputi kegiatan:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran Kegiatan: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran Kegiatan : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Kegiatan : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa

Sasaran Program : Meningkatnya Penataan Desa

Program ini mendukung kebijakan untuk Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan desa.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Desa yang Tertata

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Sasaran Program : Meningkatnya kerja sama antar desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kerja sama antar desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa

Sasaran Kegiatan : Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Program : Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan akuntabel.

Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas Pemerintahan Desa dan pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Kegiatan :

- a) Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa
- b) Meningkatnya peran aktif Pemerintah Desa dalam upaya pengembangan BUMDesa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat

Sasaran Program :

- 1) Meningkatnya peran aktif Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat desa dalam pembangunan desa.
- 2) Meningkatnya peran aktif Pemerintah Desa dalam upaya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif.

Program ini mendukung kebijakan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan fungsi Kapasitas Lembaga kemasyarakatan serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kapasitas SDM melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat. Program ini juga mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi

Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan pengembangan TTG. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Kegiatan :

- 1) Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa
- 2) Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi produktif.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Adapun Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari PAPBD Kabupaten diuraikan sebagaimana tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO

No.	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	U P	B/ L	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN SESUDAH PERUBAHAN	TARGE T RENJA 2024	TARGE T RENJA P 2024	LOKASI	PAGU ANGGARAN (RENJA 2024) (Rp.)	PAGU ANGGARAN (USULAN RENJA-P 2024)	SUMBER DANA	TAMBAH / KURANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	9		10	11	12	15	14	15
I	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,76 (A)	85,26 (A)		5,445,534,000	5,626,414,000			
					Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 Jenis Inovasi	2 Jenis Inovasi						
	2.13.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		L	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	93%	93%		7,500,000	7,500,000		-	
	2.13.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		L	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	7,500,000	7,500,000		-	

		Rincian :											
		Penyusunan Renja, P- Renja, Dok. ARG							7,500,000	7,500,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		L	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	90%	94%		4,963,024,000	5,143,904,000		180,880,000
	2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		L	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ 14 bulan	33 Orang/ 14 bulan	Kabupaten Mojokerto	4,963,024,000	5,143,904,000		180,880,000
		Rincian :											
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								2,682,714,000	2,682,714,000	Dana Transfer Umum -DAU	-
		Tambahan Penghasilan ASN								2,180,110,000	2,180,110,000	Dana Transfer Umum -DAU	-
		Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN								100,200,000	100,200,000	Dana Transfer Umum -DAU	-
											180,880,000	Dana Transfer Umum -DAU	180,880,000

	2.13.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		L	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%		183,250,000	183,250,000			
	2.13.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kabupa ten Mojoker to	27,250,000	27,250,000		-	
		Rincian :												
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Laptop, AC, Kulkas)								27,250,000	27,250,000	Dana Transf er Umum -DAU	-	
	2.13.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		L	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	Kabupa ten Mojoker to	30,000,000	30,000,000		-	
		Rincian :												
		Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat								30,000,000	30,000,000	Dana Transf er Umum -DAU	-	
	2.13.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		L	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kabupa ten Mojoker to	30,000,000	30,000,000		-	
		Rincian :												
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Cetak disposisi,								30,000,000	30,000,000	Dana Transf er Umum -DAU	-	

		amplop dinas, map dinas, cetak kertas NCR SPPD, Banner, foto copy)											
2.13.01.2.0 6.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		L	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	4,000,000	4,000,000		-
		Rincian :											
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan								4,000,000	4,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-
2.13.01.2.0 6.07		Penyediaan Bahan/Material		L	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	Kabupaten Mojokerto	42,000,000	42,000,000		-
		Rincian :											
		Penyediaan Alat Tulis Kantor								42,000,000	42,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-
2.13.01.2.0 6.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		L	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	52 Laporan	Kabupaten Mojokerto	50,000,000	50,000,000		-
		Rincian :											
		Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah								50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-

	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%		176,760,000	176,760,000		0	
	2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Mojokerto	8,760,000	8,760,000		0	
		Rincian :												
		Pembayaran jasa komunikasi / telpun								8,760,000	8,760,000		0	
	2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kabupaten Mojokerto	168,000,000	168,000,000		-	
		Rincian :												
		Penyediaan Jasa Administrasi Kantor dan Kebersihan Kantor								147,000,000	147,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
		Penyediaan Jasa Tenaga Pengemudi								21,000,000	21,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	

	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	90%		115,000,000	115,000,000			
	2.13.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		L	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17 Unit	Kabupaten Mojokerto	95,000,000	95,000,000		-	
		Rincian :												
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional								15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional								80,000,000	80,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
	2.13.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	Kabupaten Mojokerto	20,000,000	20,000,000			
		Rincian :												
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor								20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	

II	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA		L	Persentase Penyelenggara an Penataan Desa yang dilaksanakan	Persentase Desa yang tertata dengan baik	20%	8%		175,000,000	175,000,000			
	2.13.02.2.0 1	Penyelenggaraan Penataan desa		L	Cakupan tujuan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan	5 jenis	24 Desa		175,000,000	175,000,000			
	2.13.02.2.0 1.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	4 jenis	5 Unit	Kabupa ten Mojoker to	175,000,000	175,000,000		-	Mendukung SDG's Penanggulan Kemiskinan
		Rincian :												
		Fasilitasi Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)								175,000,000	175,000,000	Dana Transf er Umum -DAU	-	
III	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		L	Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik	10%	70%		123,000,000	288,000,000			
	2.13.03.2.0 1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		L	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	220 Desa		123,000,000	288,000,000			
	2.13.03.2.0 1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota		L	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	2 Dokum en	2 Dokume n	Kabupa ten Mojoker to	75,000,000	75,000,000		-	Mendukung SDG's Penanggulang an Kemiskinan
		Rincian :												

		Pembinaan dan Fasilitas Pembentukan BUMDESMA dari Hasil PNPM Mandiri Perdesaan								60,000,000	60,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
		Fasilitas dan Pembinaan UPK PPK Mandiri								15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
	2.13.03.2.0 1.03	Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan		L	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	2 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	48,000,000	213,000,000		165,000,000	
		Rincian :												
		Fasilitas pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan								48,000,000	48,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
		Feasibility study Kawasan Perdesaan									165,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	165,000,000	
IV	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		L	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91%	91%		7,720,822,717	8,185,281,117			

	2.13.04.2.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		L	Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100%	18 Kegiatan		7,720,822,717	8,185,281,117			
				L	Persentase BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang	Jumlah BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang	36%	105 BUMDesa						
	2.13.04.2.0 1.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		L	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	30,000,000	30,000,000		-	Mendukung SDG's Penanggulangan Kemiskinan
		Rincian :												
		Fasilitasi Desa terkait Perbup hari dan jam kerja Pemerintah Desa serta Perbup, Standar Pelayanan Minimal Desa								30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
	2.13.04.2.0 1.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa		L	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	150 Dokumen	150 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	20,000,000	20,000,000		-	Mendukung SDG's
		Rincian :												
		Pendampingan Penyusunan Perdes, Perkadesa dan Keputusan bersama Kades								20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	

	2.13.04.2.0 1.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		L	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	340 Dokum en	299 Dokume n	Kabupa ten Mojoker to	75,000,000	75,000,000		-	Mendukung SDG's Penanggulang an Kemiskinan
		Rincian :												
		Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKPDesa								75,000,000	75,000,000	Dana Transf er Umum -DAU	-	
	2.13.04.2.0 1.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		L	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokum en	299 Dokume n	Kabupa ten Mojoker to	150,000,000	431,458,400		281,458,400	Mendukung SDG's Penanggulang an Kemiskinan
		Rincian :												
		Pendampingan Penyusunan APB Desa								20,000,000	20,000,000	Dana Transf er Umum -DAU	-	
		Fasilitasi/Pendam pingan Alokasi Dana Desa (ADD)								30,000,000	30,000,000	Dana Transf er Umum -DAU	-	
		Fasilitasi Pendampingan Dana Desa (DD)								30,000,000	30,000,000	Dana Transf er Umum -DAU	-	
		Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa								50,000,000	50,000,000	Dana Transf er Umum -DAU	-	
		Fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi								20,000,000	20,000,000	Dana Transf er Umum -DAU	-	

		Pembayaran iuran/premi BPJS Ketenagakerjaan bagi RT, RW, BPD dan Karang Taruna									281,458,400	Dana Transf er Umum -DAU	281,458,400	
	2.13.04.2.0 1.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		L	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	299 Orang	Kabupa ten Mojoker to	40,000,000	40,000,000		-	Mendukung SDG's
		Rincian :												
		Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa (Kaur/Kasi/Kadus)								40,000,000	40,000,000	Dana Transf er Umum -DAU	-	
	2.13.04.2.0 1.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		L	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Lapora n	12 Laporan	Kabupa ten Mojoker to	20,000,000	20,000,000		-	Mendukung SDG's
		Rincian :												
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa								20,000,000	20,000,000	Dana Transf er Umum -DAU	-	
	2.13.04.2.0 1.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		L	Jumlah Dokumen Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	304 Dokum en	304 Dokume n	Kabupa ten Mojoker to	75,000,000	97,000,000		22,000,000	
		Rincian :												
		Up dating Profil desa dan Kelurahan								75,000,000	75,000,000	Dana Transf er Umum -DAU	-	

		Fasilitasi Program Desa Berdaya									22,000,000	BKK Propinsi Jawa Timur	22,000,000	Pergeseran Penjabaran APBD Tahun 2024
	2.13.04.2.0 1.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		L	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	36 Dokumen	36 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	40,000,000	40,000,000		-	Mendukung SDG's Penanggulangan Kemiskinan
		Rincian :												
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa								40,000,000	40,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
	2.13.04.2.0 1.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		L	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	144 Orang	299 Orang	Kabupaten Mojokerto	30,000,000	155,000,000		125,000,000	Mendukung SDG's
		Rincian :												
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD								30,000,000	30,000,000		-	
		Penguatan penambahan masa jabatan BPD 2 tahun									125,000,000		125,000,000	
	2.13.04.2.0 1.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	75 Desa	75 Desa	Kabupaten Mojokerto	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	Mendukung SDG's
		Rincian :												

		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa							50,000,000	50,000,000		-	
	2.13.04.2.0 1.17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa		L	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	6,885,822,717	6,885,822,717		Mendukung SDG's
		Rincian :								5,738,185,598			
		Fasilitasi Kepesertaan dan Pelayanan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa (Asuransi BPJS)								6,885,822,717	6,885,822,717	Dana Transfer Umum -DAU	-
	2.13.04.2.0 1.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		L	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	304 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	225,000,000	225,000,000		Mendukung SDG's
		Rincian :											
		Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan								30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-
		Fasilitasi Pemutakhiran Status Perkembangan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun								45,000,000	45,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-

		Pendampingan dan Pembinaan Lomba Desa								100,000,000	100,000,000	Dana Transf er Umum -DAU	-	
		Pendampingan Electronic Human Development Worker (e HDW) bagi Kader Pemberdayaan Manusia (KPM)								50,000,000	50,000,000	Dana Transf er Umum -DAU	-	
	2.13.04.2.0 1.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		L	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50 Dokum en	50 Dokume n	Kabupa ten Mojoker to	80,000,000	116,000,000		36,000,000	Mendukung SDG's
		Rincian :												
		Pendampingan dan Fasilitasi Pengembangan BUMDesa								80,000,000	80,000,000	Dana Transf er Umum -DAU	-	
		BOP BKK Prop. Pemberdayaan BUMDesa								-	36,000,000	BKK Propin si Jawa Timur	36,000,000	Pergeseran Penjabaran APBD Tahun 2024
V	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		L	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif	86%	88%		715,000,000	737,000,000			

				L	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	74%	76%					
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		L	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdaaan Kelembagaan Masyarakat	75%	18 Kegiatan		715,000,000	737,000,000		
					Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan diberdayakan	Jumlah Pengembangan Kegiatan berbasis pemberdayaan ekonomi produktif	70%	6 Kegiatan					

	2.13.05.2.0 1.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		L	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Dokumen	3 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	75,000,000	75,000,000		-	Mendukung SDG's Penanggulangan Kemiskinan Prevalensi Stunting
		Rincian :												
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Pokja Posyandu								30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LPM								45,000,000	45,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
	2.13.05.2.0 1.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		L	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	479 Lembaga	404 Lembaga	Kabupaten Mojokerto	210,000,000	210,000,000		-	Mendukung SDG's Prevalensi Stunting

		Rincian :											
		Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat							50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
		Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto							110,000,000	110,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
		Pelatihan Pengelolaan Program Penyuluhan Lapangan PKK (LP3PKK)							50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
	2.13.05.2.0 1.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	L	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	Kabupaten Mojokerto	75,000,000	97,000,000		22,000,000	Mendukung SDG's Penanggulangan Kemiskinan
		Rincian :											
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat							50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
		Pembinaan Pasar Desa							25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
		BOP BKK Prop Program Jatim Puspa							-	22,000,000	BKK Propinsi Jawa	22,000,000	Pergeseran Penjabaran APBD Tahun 2024

												Timur		
	2.13.05.2.0 1.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		L	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	3 Laporan	Kabupaten Mojokerto	50,000,000	50,000,000		-	Mendukung SDG's
		Rincian :												
		Penyelenggaraan Workshop Teknologi Tepat Guna								42,500,000	42,500,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya desa (pamsimas)								7,500,000	7,500,000		-	
	2.13.05.2.0 1.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		L	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	18 Laporan	Kabupaten Mojokerto	75,000,000	75,000,000		-	Mendukung SDG's
		Rincian :												
		Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten dan Provinsi								50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	
		Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat								20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum -DAU	-	

		Fasilitasi Kegiatan BBGRM Tingkat Propinsi								5,000,000	5,000,000	Dana Transf er Umum-DAU	-	
	2.13.05.2.0 1.08	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		L	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Dokum en	8 Dokume n	Kabupa ten Mojoker to	230,000,000	230,000,000		-	Mendukung SDG's Penanggulang an Kemiskinan Prevalensi Stunting
		Rincian :												
		Pembinaan Administrasi dan Kesekretariatan PKK								50,000,000	50,000,000	Dana Transf er Umum-DAU	-	
		Perlombaan PKK Bidang umum								75,000,000	75,000,000	Dana Transf er Umum-DAU	-	
		Raker Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto								25,000,000	25,000,000	Dana Transf er Umum-DAU	-	
		Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK								50,000,000	50,000,000	Dana Transf er Umum-DAU	-	
		Pembinaan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong								30,000,000	30,000,000	Dana Transf er Umum-DAU	-	
JUMLAH TOTAL										14,179,356,717	15,011,695,117		832,338,400	

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 sebagai pedoman, landasan dan

referensi dalam menyusun Perubahan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD) dalam rangka hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Sekretariat, Bidang-bidang serta seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - Menjaga konsistensi antara P-RKPD, P-Renja dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran.
- b. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari PAPBD Kabupaten, PAPBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari PAPBN, harus memperhatikan/ mepedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, P-RPJMD Kabupaten Mojokerto, PRKPD Kabupaten Mojokerto dan Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi antar Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan bisa berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Mojokerto, Agustus 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO



YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 196808131996031002